

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad hawalah merupakan pemindahan/pengalihan, melepaskan dari tanggungjawabnya, perpindahan dari tempat lama ke baru. Akad hawalah merupakan transaksi keuangan pengalihan piutang. Jasa keuangan pada perusahaan yang mengalihkan atau menjual hak atas piutangnya yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut. Sedangkan pengertian akad hawalah menurut DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, yakni utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah yang dipindahkan namun sudah berakad. Salah bentuknya yaitu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam saling membantu atau gotong royong untuk mengalihkan transaksi non syariah yang sudah berjalan cukup jauh menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Perusahaan akad hawalah ini sangat cocok bagi perusahaan seperti bidang perdagangan atau penjualan, karena hambatan pertama yang sering muncul paling utama yakni penjualan yang tidak dapat tertagih alias macet. Masalah dalam piutang macet dapat segera ditangani serius oleh akad hawalah. Karena perusahaan akad hawalah ini kegiatan utamanya yakni bergerak dalam bidang penagihan piutang.

Kegiatan akad hawalah pada dasarnya terbilang baru di Indonesia, namun selama kita sudah mengenal macam-macam pembiayaan yang hampir sejenis kegiatannya dengan akad hawalah seperti *Account Receivable Financing* dalam konvensional, posisi ini bukan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menggantikan, melainkan guna untuk menyempurnakan dan saling melengkapi hasil positif dalam pembiayaan guna memenuhi kebutuhan bekal kerja dan menjadikan kinerja menjalankan modal.

Dalam uraian diatas, transaksi akad hawalah sangat relevan dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tahap penjualannya diperluas dengan memasuki era pasar baru. Faktor itulah yang akan ikut serta sebagai pusat informasi dan faktor sendiri memiliki pengalaman yang cukup besar dalam era pasar.
2. Perusahaan yang baru membentang dengan cepat, pada umumnya *kredit departement* kurang mampu menjadikan perusahaan seimbang. Dengan adanya transaksi ini, klien dapat mengonsep dengan lebih leluasa.
3. Akad hawalah merupakan transaksi tertutup tanpa pengaturan pembayaran. Dengan mekanisme seperti itu perusahaan banyak yang setuju karena lebih mudah dari pada transaksi dengan pembayaran tetap yang dirasa justru mengikat.
4. Akad hawalah banyak disukai juga karena fleksibel untuk perusahaan yang memerlukan pembiayaan siap pakai, seperti kondisi khusus yakni diskon dalam jumlah besar.

Akad hawalah dalam pembiayaan ini sangat alternatif digunakan, sebagai pengganti kredit perbankan, terutama industri kecil dan juga menengah yang sedang mengalami krisis moneter. Dengan adanya akad hawalah proses modernisasi akan membantu perekonomian bangsa dan negara.

Dalam akad hawalah ada pihak-pihak yang terkait yaitu, antara lain:

- a. Muhil/Peminjam.
- b. Muhal/Pemberi pinjaman.
- c. Muhal 'alaih/Penerima hawalah

Orang yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman dengan sendirinya tidak akan mempunyai beban.

B. Fokus dan Tujuan

Secara umum, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa transaksi hawalah sama dengan transaksi kredit bank pada umumnya. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya transaksi akad hawalah ini tidak sama dengan transaksi kredit bank.

Berbagai kendala dalam pembayaran hutang bagi pelaku usaha meningkatkan Transaksi akad hawalah yang mana dalam lembaga keuangan syariah dalam praktiknya yang kegiatan utamanya yakni penagihan. Dalam akad hawalah terdapat tiga orang terkait yakni Muhil (peminjam), Muhal (pemberi pinjaman), dan Muhal 'alaih (penerima hawalah). Di perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan pengalihan utang atas transaksi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan yang dimiliki masyarakat, sehingga transaksi ini karena banyak yang membutuhkan.

Dalam buku ini dibahas tentang pengalihan piutang dengan akad hawalah secara sederhana dan ringkas serta disertai contoh kasusnya agar mudah dipahami oleh para pembacanya.

C. Manfaat dan Sistematika Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari buku tentang Akuntansi Akad Hawalah yaitu bisa menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang akad hawalah kepada masyarakat.

Sistematika penulisan meliputi beberapa bagian, yaitu **Bagian awal** terdiri dari halaman cover, lembar hak cipta, kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. **Bagian akhir** terdiri dari lampiran, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

Bagian utama, terdiri dari **Bab 1** membahas anjak piutang yang berisi tentang pengertian anjak piutang, landasan hukum anjak piutang, rukun dan syarat anjak piutang, jenis anjak piutang, konsekuensi anjak piutang, penyebab berakhirnya anjak piutang. **Bab 2** akad hawalah yang berisi tentang pengertian akad hawalah, landasan hukum akad hawalah, rukun dan syarat akad hawalah, jenis akad hawalah, konsekuensi akad hawalah, penyebab berakhirnya akad hawalah, beda anjak piutang dengan akad hawalah, **Bab 3** akuntansi akad hawalah yang berisi tentang siklus akuntansi akad hawalah, skema/alur akuntansi akad hawalah, pengakuan akuntansi akad hawalah, pengukuran akuntansi akad hawalah, **Bab 4** praktek akuntansi akad hawalah yang berisi tentang transaksi akuntansi akad hawalah,

penyajian akuntansi akad hawalah, aplikasi akuntansi akad hawalah, contoh kasus transaksi akuntansi hawalah, latihan soal.

D. Novelty (Keterbaruan)

Kehadiran buku akuntansi akad hawalah ini menambah referensi yang sudah ada tentang anjak piutang secara syariah. Secara umum, anjak piutang dan akad hawalah ini sama tetapi ada hal dari transaksi anjak piutang yang perlu disesuaikan dengan syariah.